



PENETAPAN

Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Rgt antara:

Penggugat

Nama : **LEGIANTO**
Tempat Tanggal Lahir : Pekan Heran, 25 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jalan Batu Canai RT 002 RW 004
Kelurahan/Desa Pematang Reba
Kecamatan Rengat Barat Kabupaten
Indragiri Hulu
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081208393703 /
pheran.legianto@gmail.com

Lawan

Tergugat

Nama : **KOMARUZAMAN**
Tempat Tanggal Lahir : Rengat, 13 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jalan Raya Belilas – Pematang Reba
Desa Pematang Reba Kecamatan
Rengat Barat Kabupaten Indragiri
Hulu
Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari materi gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, terdapat tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil sebagaimana petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa Kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat harta benda/kekayaan dan dapat dihitung dan dinominalkan dalam sejumlah uang, sedangkan kerugian imateriil adalah kerugian yang tidak bersifat harta benda yang dikonversikan ke dalam kerugian sejumlah uang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian materiil ukuran dan perhitungannya jelas dan mudah untuk dibuktikan karena semua kerugian ada standar ukuran biayanya, sedangkan untuk kerugian imateriil tidak memiliki standar ukurannya, sehingga hakim akan menentukan nilai kerugian berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang bersifat subjektif;

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat diajukan dalam perkara gugatan sederhana adalah kerugian materiil karena nilainya bisa dihitung secara pasti, sedangkan kerugian imateriil tidak memiliki standar yang sama bahkan dalam penentuan kerugian imaterial besarnya didasarkan pada penilaian subjektif. Atas dasar hal tersebut, maka kerugian imateriil termasuk dalam katagori yang tidak mudah untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan sebagai berikut: Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ganti rugi kerugian materiil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, yang pertama bahwa adanya tuntutan ganti rugi imateriil sudah berseberangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena yang diperkenankan adalah tuntutan materiil, hal kedua yakni tuntutan imateriil sudah tidak sejalan dengan ruh gugatan sederhana karena kerugian imateriil termasuk dalam katagori yang tidak mudah untuk dibuktikan, adapun alasan yang dikemukakan Penggugat menuntut kerugian imateriil dinilai tidak relevan dengan pokok perkara dan perbuatan hukum yang digugat, dengan demikian gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat dapat dijulkannya gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan gugatan sederhana maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari register perkara yang sedang berjalan dan sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Rgt dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di: Rengat

Pada tanggal: 23 Desember 2022

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.